



**PETINGGI TANJUNG
KABUPATEN JEPARA**

**PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TANJUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka semakin bertambah pula sampah yang dihasilkan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Tanjung, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Desa Tanjung tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 10);
 2. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);
 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18);
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
 6. Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 460);
10. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

PETINGGI TANJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TANJUNG KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tanjung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menyusun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang di buatoleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Petinggi.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebut RT dan RW.

7. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
8. Pengelolaan Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan serta tanggap terhadap perilaku massa.
9. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, Pihak Swasta / Pelaku Usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
10. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan domestik yang berwujud padat atau semi padat baik berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan tidak termasuk bongkaran bangunan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
12. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.
13. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan/atau publik.
14. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil ke Tempat Pembuangan Sampah Lingkungan.
15. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Lingkungan (TPSL) ke Tempat Pembuangan Sampah Desa (TPSD) dan dilanjutkan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) tingkat Kabupaten Jepara.
16. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
17. Memilah sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
18. Mengolah sampah, adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah, sehingga memberi nilai tambah.
19. Saluran, adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya.
20. Saluran pematasan umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematasan persil.
21. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
22. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.

23. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
24. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
26. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB II PENGELOLAAN KEBERSIHAN SAMPAH

Pasal 2

Di wilayah Desa Tanjung diselenggarakan pengelolaan kebersihan sampah yang berwawasan lingkungan, yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa ini bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa Tanjung.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum bertanggung jawab atas kebersihan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari lingkungan ke TPS Desa.
- (4) Pemerintah Desa menyelenggarakan pengelolaan sampah yaitu pengangkutan sampah dari TPS Desa ke TPA Kabupaten Jepara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Jepara.
- (5) Pemerintah Desa berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3)

Pasal 5

Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah yang di ketuai oleh Kasi Kesejahteraan, dan Bendahara Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengawas kegiatan pengelolaan sampah.
- c. Ketua RW sebagai koordinator pengelola dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat RW.
- d. Ketua RT sebagai pihak pengelola dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat RT.

Pasal 6

Atas pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan (4), maka warga masyarakat dikenakan biaya jasa kebersihan.

BAB III RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Atas jasa layanan pengelolaan sampah maka Warga Masyarakat Desa Tanjung berkewajiban atas pembayaran retribusi pengelolaansampah.
- (2) Retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dibayarkan oleh warga masyarakat kepada pihak pengelola sampah di tingkat RT.
- (3) Pembayaran retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) digunakan untuk biaya operasional pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengambil dan pemindah sampah dari lingkungan RT ke TPS Desa.
 - b. Biaya pengangkutan sampah dari TPS Desa Tanjung ke TPA Kabupaten Jepara.
 - c. Kas RT dan Kas RW.
 - d. Biaya perawatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - e. Petugas/Pengurus Kegiatan

Pasal 8

- (1) Besaran tarif retribusi pengelolaan sampah maksimal Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Toko dan Warung Rp. 15.000,00 (Lima belas Ribu Rupiah) / rumah / bulan Di sesuaikan menurut jarak dan letak Geografis,
- (2) Nominal tarif retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga RT dan RW setempat.

Pasal 9

- (1) Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi pengelolaan sampah diberikan kepada warga dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib retribusi/pembayar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi pengelolaan sampah ditentukan oleh pihak pengelola sampah dan diketahui oleh Pemerintah Desa.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

Setiap Warga Masyarakat Desa Tanjung yang membuang sampah di tempat yang tidak sesuai dan ataupun dengan sengaja membuang sampah yang dapat mengakibatkan kerugian dan pencemaran lingkungan sekitar dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dari Pengelola Sampah di lingkungan RT masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Tanjung.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal , 18 Desember 2018

PETINGGI TANJUNG,

DWI GANOTO

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal, 19 Desember 2018

CARIK TANJUNG,

FATIMAH

LEMBARAN DESA TANJUNG TAHUN 2018 NOMOR 8
Noreg Peraturan Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara :
Nomor 602/Tanjung/2018